

Begitu pula di Desa Sabiyan peran laki-laki juga lebih unggul ketimbang perempuan, terutama dalam mencari ilmu dan mencari nafkah biasanya laki-laki yang diutamakan. Di Desa ini anak perempuan mayoritas tingkat pendidikannya hanya sampai pada SMP setelah itu belajar ilmu agama di pondok pesantren. Namun bagi kaum laki-laki karena dipandang sangat istimewa dan calon tulang punggung keluarga biasa disekolahkan sampai SMA setelah itu baru di anjurkan untuk bekerja. Dari sini dapat dilihat bahwasanya peran laki-laki memang sangat diutamakan dalam mencari nafkah dan mayoritas perempuan di Desa Sabiyan menjadi ibu rumah tangga.

Peran laki-laki juga sangat tampak dalam perkawinan, salah satunya dalam hal memberikan *mahar*, selain dalam hukum agama Islam dalam hukum adatpun laki-laki mempunyai kewajiban dalam membayar *mahar*. Menurut data lapangan laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi lebih berpengaruh dari pada laki-laki yang status sosialnya rendah.

Dalam pemberian *mahar* laki-laki juga mempunyai peran dalam menentukan *mahar* calon istrinya. Sebagian masyarakat di Desa Sabiyan dalam menentukan mahar itu adalah calon suami, ini disebabkan karena calon suamilah yang bekerja dan yang akan menanggung semua kebutuhan rumah tangganya kelak, sehingga tidak perlu mengadakan kesepakatan ataupun menanyakannya pada pihak istri. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa Sabiyan :

memakai adat budaya lokal. Terutama bagi kaum laki-laki kebanyakan dari mereka merantau ketika usianya sudah mumpuni jadi terkait pengetahuan tentang *mahar* mereka memakai adat lama.

3. Peran Istri dalam Menentukan *Mahar*

Wanita identik dengan lemah lembut, sehingga wanita mempunyai kodrat melahirkan dan merawat anak dirumah. Islam tidak memandang wanita sebagai mahluk nomer dua setelah laki-laki, namun sebaliknya wanita dianggap jauh lebih istimewa di bandingkan laik-laki, dan dihadapan Allah SWT wanita dan laki-laki sama yang membedakan adalah ketakwaannya.

Islam telah mengangkat derajat wanita dan menghapus tradisi lama yang sudah merendahkan wanita. Seperti pada saat masa jahiliyah wanita tidak mendapat warisan bahkan menjadi barang warisan tapi ketika Islam datang wanita tidak lagi menjadi barang warisan tetapi mempunyai hak yang sama dengan laki-laki yakni menjadi ahli waris.

Islam juga mengangkat derajat wanita dengan memberinya hak *mahar* yang sebelumnya tidak dimiliki. Bahkan Islam juga memberi kesempatan pada wanita untuk menentukan *mahar* atas kesepakatan dan menjadi miliknya secara utuh. Bahkan Allah SWT telah menegaskan dalam firmanNya QS. An-Nisā : 4 bahwa memberikan *mahar* itu diwajibkan atas calon suami.

